
**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM
MEMINIMALISIR PRAKTIK NIKAH SIRI*****THE ROLE OF RELIGIOUS AFFAIRS OFFICE IN
MINIMALIZING THE PRACTICE OF UNOFFICIAL MARRIAGE*****SANTIKA DEWI**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: santikad545@gmail.com**SAHRUDDIN**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: sahrুদ্ধin@unram.ac.id**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir praktik nikah siri dan faktor penyebab terjadinya nikah siri di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang datanya bersumber dari data lapangan (primer) dan data kepustakaan (sekunder). Hasil penelitian ini terungkap bahwa peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat dalam meminimalisir terjadinya nikah siri ialah melakukan kerjasama dengan penyuluh non PNS, melakukan kerja sama dengan beberapa SMA, melakukan pemberitahuan atau pemahaman pada saat acara perkawinan tentang dampak buruk dari adanya pernikahan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum atau terkait perkawinan yg tidak dicatatkan. dan KUA Kecamatan Jonggat juga memberikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Sedangkan terkait faktor penyebab terjadinya nikah siri di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok tengah ini disebabkan karena faktor poligami, faktor belum cukup umur, faktor hamil diluar nikah, faktor ekonomi, faktor syarat administrasi nikah, kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan pernikahan.

Kata Kunci: Peran; Kantor Urusan Agama; Nikah Siri**ABSTRACT**

This study describes the role of Religious Affairs Office in minimizing the practice of unofficial marriage that often occurs in Jonggat Sub-District of Central Lombok Regency, as well as identifies factors promoting the practice. This is an empirical legal study, using data from the field study (primary) and literature one (secondary). The collected data is analyzed quantitatively and presented descriptively. Results of this study show that the Religious Affairs Office conduct several efforts to minimize the practice of unofficial marriage. Firstly, the Office establishes cooperation with several parties such as non-civil-servants instructors, and several high schools, as well as several Islamic boarding schools, for disseminating the prevention of early-age marriage. Secondly, by encouraging the couples to administer their marriage and educates them regarding the adverse effects of unofficial marriage. In addition, the Office provides marriage counselling for future brides and grooms. Factors leads to unofficial marriage are polygamy, under-age marriage, unwed pregnancy, poverty, incomplete requirement for registering the marriage, the lack of awareness of the importance of marriage registration, and inadequate education.

Keywords : The Role; Religious Affairs Office; Unofficial Marriage

I. PENDAHULUAN

Allah SWT, telah menciptakan segala makhluk yang ada di bumi ini berpasangan, manusia diciptakan berjodoh-jodohan, agar kelak generasi yang akan datang dapat menyambung dan juga meneruskan generasi sebelumnya. Sudah sepatutnya bahwa laki-laki dan perempuan jika mempunyai keinginan yang sama, saling memahami dan mencintai lalu timbul keinginan untuk melangsungkan pernikahan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaannya, dan setiap pernikahan itu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Mencatatkan pernikahan dianggap sangat penting atau sangat di butuhkan, guna memberikan perlindungan bagi masyarakat yang hendak melakukan perkawinan tersebut. Jadi, hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk membina keluarganya. terlebih lagi, Pencatatan perkawinan dilakukan untuk memberikan perlindungan, kepastian dan hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang bagi pasangan dan kerabat keluarganya, serta menjamin kepastian hukum atas segala permasalahan yang timbul akibat dari perkawinan tersebut.

Mengenai perkawinan yang tidak dicatatkan atau Nikah siri merupakan nikah yang dilakukan secara rahasia, lazim juga disebut dengan nikah dibawah tangan. Dan juga bisa didefinisikan sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan hukum agama dan atau adat istiadat tetapi tidak diumumkan kepada khayalak umum dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang Bukan beragama Islam.¹

Realita yang terjadi, masih banyak anggota masyarakat yang masih tidak mengikuti aturan dalam undang-undang perkawinan dalam hal ini yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Tentang Perkawinan. Fenomena praktik nikah siri ini masih saja terjadi di seluruh lapisan masyarakat indonesia salah satunya yakni diwilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat.

Selanjutnya dalam PMA No.34 tahun 2016 pasal 2 berbunyi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Jadi Kantor Urusan Agama (KUA) itu memiliki Peran yang sangat penting terhadap masalah-masalah salah satunya dalam hal perkawinan karena

¹Happy Susaanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, Cet.1, (Jakarta: Visimedia, 2007), 22.

lembaga KUA ialah lembaga dibawah Kementerian Agama yang berada di kecamatan, yang bisa dianggap sebagai lembaga yang paling dekat dengan Masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir nikah siri di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah? dan apasajakah faktor-faktor penyebab terjadinya nikah siri di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah?. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjelaskan peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jonggat dalam meminimalisir nikah siri dan faktor-faktor penyebab terjadinya nikah siri di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum keluarga khususnya mengenai perkawinan yang tidak dicatatkan, serta Penyusun berharap penelitian ini membantu meningktakan kualitas pemahaman pihak atau petugas KUA terkait pentingnya peran mereka dalam meminimalisir terjadinya pernikahan siri, karena Pihak KUA memiliki wewenang untuk mendaftarkan pernikahan dan mengeluarkan surat nikah yang sah secara hukum.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, metode penelitian hukum empiris yaitu yang mengkaji penerapan, peraturanperundang-undangan berdasarkan konsep dan teori hukum untuk melihat secara langsung kenyataan di lapangan.² Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan sosiologis (sociological approach).

III. PEMBAHASAN

3.1 Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah Dalam Meminimalisir Nikah Siri.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jonggat adalah unit terdepan Kementerian Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di sektor agama Islam di wilayah Kecamatan, sesuai dengan KMA No. 517/2001 dan PMA No. 11/2007. Dengan statusnya sebagai unit terdepan, KUA ini memainkan peran yang sangat strategis, terutama karena langsung bersentuhan dan berdampak dengan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam upaya mencegah adanya penyimpangan dalam proses perkawinan bagi masyarakat muslim. Pelaksanaan tanggung jawabnya, instansi ini tidak hanya karena tanggung jawab sebagai suatu birokrasi, namun juga bertanggung jawab untuk melaksanakan komitmen pernikahan yang memenuhi

²Peter mahmud marzuki, Penelitian hukum (Jakarta: kencana, 2009), 97.

persyaratan hukum Kementerian Agama, KUA adalah badan yang paling depan dalam pelaksanaan berbagai tugas pemerintah yang berkaitan dengan agama Islam sebagaimana yang ada dalam PMA Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.³ Sehingga, hal tersebut menunjukkan bahwa peran Badan Kantor Urusan Agama (KUA) itu sangat vital, terutama bagi umat Muslim. Keberadaannya memiliki dampak langsung pada berbagai layanan yang diperlukan oleh masyarakat, khususnya dalam Urusan Agama Islam (Urais). Oleh karena itu, signifikansinya dalam memberikan petunjuk membuat masyarakat wajib memiliki kemampuan mandiri dalam menangani berbagai urusan domestik, terutama dalam manajemen arsip kantor, administrasi surat, dan dokumen yang diperlukan.

Mengenai adanya pernikahan yang tidak di catatkan pada lembaga Kantor Urusan Agama atau sering disebut sebagai nikah siri, yaitu kumpulan dari dua kata yakni nikah dan siri, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak di catatkan pada Pegawai Pencatatan Nikah sehingga negara menganggap bahwa pernikahannya tidak pernah terjadi, dan segala perbuatan hukum yang disebabkan karena pernikahan tersebut, dianggap sebagai perbuatan hukum yang dipraktekkan oleh dua orang yang tidak memiliki ikatan suami istri yang sah. termasuk anak yang dihasilkan dari luar pernikahan. Nikah siri dimana dalam praktiknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan dilakukan hanya di hadapan kiai yang notabenenya bukan pejabat dari KUA.

Adapun nikah siri yang terjadi di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jonggat terbagi menjadi 2 yakni:

- 1) Nikah siri yang tidak diketahui oleh KUA yakni dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya pencatatan oleh KUA yakni berkisar 36 (tiga puluh enam) praktik nikah siri yang didapati pada beberapa Desa di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah.
- 2) Nikah siri yang diketahui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jonggat yakni sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang, dalam hal ini lembaga KUA Kecamatan Jonggat dapat mengetahuinya melalui pasangan yang ingin melakukan pengesahan perkawinan (isbat nikah).

Berdasarkan hasil penelitian dari pernikahan siri yang diketahui dan tidak diketahui oleh KUA masih terdapat sejumlah penduduk yang melakukan perkawinan siri atau nikah tanpa tercatat resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yakni oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini disebabkan oleh kendala-kendala yang dihadapi oleh mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terutama terkait dengan urusan administrasi

³Jaka Sanjaya, Nurmala Hak, & Ifrohati, *Peran KUA Dalam Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur Pasca Berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019*, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol.6 No.1, hlm.

pemerintahan. Para individu yang memilih jalur seperti ini merasa kesulitan ketika harus mengurus berbagai keperluan administratif yang membutuhkan catatan pernikahan yang sah di mata negara. Selanjutnya sesuai dengan amanah dalam undang-undang yang sudah diberlakukan, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tanggung jawab yang besar dalam mencegah terjadinya penyimpangan perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jonggat yang bernama Bapak Sudirman, Pada 16 November 2023, beliau menerangkan bahwa Pernikahan siri yang dilakukan di Kecamatan Jonggat ini memang benar masih terjadi, bukan hanya terjadi di Kecamatan Jonggat ini saja yang masih ada, melainkan banyak dan hampir disetiap kecamatan itu ada yang melakukan pernikahan siri tersebut, adapun terkait praktiknya nikah siri di wilayah Kecamatan Jonggat ini dilakukan dengan cara mengundang seorang kiai kerumah mereka atau ketempat berlangsungnya perkawinan tersebut tanpa diketahui oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA), adapun pihak masyarakat yang melakukan nikah siri atau hal tersebut mereka melakukannya dengan beberapa faktor atau alasan-alasan.⁴

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Muhammad Zaini, selaku Pegawai Penyuluh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jonggat beliau juga membenarkan bahwa di jongsat masih ada yang melakukan nikah siri tersebut, seperti apa yang sudah di jelaskan oleh bapak Kepala KUA hal tersebut diketahui dari pemberitahuan orang ke orang dan juga dari adanya Isbat Nikah, atau pengesahan pernikahan yang diajukan agar pernikahan mereka tersebut dapat di catatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA).⁵

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Jonggat terdapat realita bahwa masyarakat saat ini masih ada yang melakukan pernikahan namun tidak mencatatkan pernikahan tersebut pada lembaga yang berwenang. Pernikahan yang tidak tercatat menyebabkan dampak yang lebih besar bagi pihak perempuan (istri) dan anak yang dilahirkan, sedangkan suami hampir tidak mengalami dampak apa pun. Oleh Karena itu, sebagai lembaga utama yang menangani masalah agama, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran yang sangat penting dalam menangani masalah perkawinan, seperti pencatatan nikah dan mencegah terjadinya pernikahan siri.

Jadi berdasarkan hal tersebut Adapun terkait Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jonggat yang memiliki jumlah pelaku nikah siri lumayan banyak baik itu yang diketahui oleh pihak KUA maupun yang tidak diketahui pihak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Yakni hal - hal yang pernah dilakukan atau peran yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat dalam Mengurangi atau meminimalisir Pernikahan Siri, berdasarkan hasil

⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Sudirman SH.I, selaku Kepala KUA, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Pada 16 November 2023, Pukul 11.15 WITA.

⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Zaaini S.Kom.I, selaku Penyuluh KUA, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Pada 16 November 2023, Pukul 11.25 Wita.

penelitian yang dilakukan dengan teknik wawancara bersama (Kepala Kantor Urusan Agama beserta Staf dan Penyuluh Agama) di Kecamatan Jonggat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jonggat bekerja sama dengan penyuluh Non PNS untuk terjun langsung ke masyarakat melakukan atau memberikan penyuluhan tentang pentingnya pencatatan suatu pernikahan dan atau yang lainnya oleh Kantor Urusan Agama (KUA), dilakukan pada saat acara-acara keagamaan masyarakat seperti pengajian-pengajian yang diserahkan penuh kepada penyuluh agama.
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat saling bekerja sama juga dengan lembaga pendidikan seperti beberapa SMA dan Yayasan Pondok Pesantren dalam melakukan kegiatan sosialisasi terhadap remaja-remaja tersebut terkait pencegahan pernikahan dini, yang diselipkan juga dengan pentingnya pencatatan pernikahan serta dampak dari adanya nikah siri.
3. Melakukan pemberitahuan atau pemahaman pada saat acara perkawinan tentang dampak buruk dari pernikahan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum islam dan peraturan perundang-undangan serta perkawinan yang tidak dicatatkan.
4. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jonggat memberikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, hal ini dilakukan oleh Kepala KUA ataupun oleh Penghulu.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian diatas tersebut, menurut penulis terkait peran yang dilakukan oleh Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat mengenai pentingnya melakukan pencatatan pernikahan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat, belum sepenuhnya berhasil atau efektif, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil di mana aksesibilitas dan mobilitas sangat terbatas. Kondisi seperti inilah yang mempersulit mereka, terutama mereka yang berprofesi sebagai petani, karena kesibukan mencari nafkah sehari-hari sehingga tidak sempat hadir dalam acara atau sosialisasi yang dilakukan. Karena alasan ini, maka tidak heran jika masih ada sebagian masyarakat yang memilih untuk melakukan nikah siri tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin mereka hadapi di masa depan karena ketidaktahuan mereka mengenai pencatatan pernikahan.

3.2 Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Siri Di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat beberapa masyarakat yang melakukan nikah siri dengan alasan beberapa faktor diantaranya ialah sebagai berikut:

No.	Jumlah Pelaku Nikah Siri	Alasan/ Faktor Penyebab
1.	3 orang	Tidak Terpenuhinya Syarat Administrasi Perkwinan
2.	3 orang	Faktor Izin Poligami
3.	4 orang	Faktor Hamil Di Luar Nikah
4.	3 orang	Faktor Ekonomi
5.	5 orang	Faktor Kurangnya Kesadaran Hukum
6.	9 orang	Faktor Belum Cukup Umur

Sedangkan jika dilihat dari data isbat nikah yang dilakukan permohonan untuk isbat nikah yang di terima oleh Pengadilan Agama setempat ialah kebanyakan disebabkan karena alasan atau faktor Belum cukup umur, dan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat.

Jadi Berdasarkan kedua data tersebut dan dari hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis mengenai faktor-faktor seseorang melakukan pernikahan sirri yang terjadi di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, ada beberapa faktor sehingga seseorang tersebut melakukan nikah siri. Adapun faktor-faktor yang terjadi di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah yakni sebagai berikut:

1. Faktor Poligami

Faktor yang mendorong terjadinya praktik nikah siri adalah keinginan laki-laki untuk berpoligami. Dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan pernikahan kedua atau poligami harus memiliki izin dari istri sebelumnya. Akan tetapi dilihat dari wawancara di atas tersebut walaupun pihak laki-laki tidak diberikan izin untuk menikah lagi namun laki-laki tersebut melakukan pernikahan siri walaupun tidak diberikan izin dan pernikahannya itu juga dihadirkan oleh beberapa orang saja.

2. Faktor Belum Cukup Umur

Nikah sirri tersebut dilakukan karena salah satu dari calon mempelai atau bahkan keduanya belum cukup umur, dan dari pihak mereka pun enggan untuk meminta serta mengurus surat dispensasi bagi anak yang belum cukup umur kepada Pengadilan Agama. Karena hal tersebut dirasa sangatlah berbelit-belit dan menyulitkan bagi mereka.

3. Faktor Hamil Diluar Nikah, MBA (*married by accident*)

Hamil diluar nikah merupakan salah satu faktor terjadinya nikah siri, terdapat perasaan malu dan ketidak beranian dari kedua belah pihak keluarga serta mempelai untuk mengurus atau mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat.

4. Tidak Terpenuhinya Syarat Administrasi Nikah

Faktor selanjutnya yakni tidak terpenuhinya syarat administrasi untuk melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) secara resmi, Misalnya bagi yang berstatus janda atau duda jika ingin melakukan pernikahan lagi itu harus memiliki akta atau

surat cerai terlebih dahulu yang dikeluarkan oleh PA setempat. Akan tetapi terkait hal tersebut para pihak lalai atau malas dalam mengurus surat perceraian mereka pada Pengadilan Agama, Maka dari itu ia lebih memilih untuk melakukan Nikah siri saja agar memiliki ikatan yang sah secara agama, dan dianggap pelaksanaannya sangat mudah.

5. Faktor Kurangnya Kesadaran Dan Pemahaman Hukum Di Masyarakat.

Masih banyak diantara masyarakat yang belum memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan, walaupun kenyataannya perkawinan itu dicatatkan di KUA sebagian dari mereka boleh jadi hanya ikut-ikutan belaka, dan menganggapnya sebagai tradisi yang lazim yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau menganggap pencatatan perkawinan itu hanya dipandang sekedar soal administrasi, belum dibarengi dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi dari pencatatan pernikahan tersebut.

6. Faktor Ekonomi

Masalah Ekonomi adalah masalah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik masalah dalam jual beli, tawar menawar ataupun bentuk transaksi lainnya apakah bermotif agama atau bukan. Salah satu aspek yang mendominasi hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam menata dan mengikat hubungan dalam perkawinan adalah masalah ekonomi bahkan fenomena yang terjadi dalam sebuah pernikahan siri salah satu penyebabnya adalah pertimbangan ekonomi.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian diatas disimpulkan bahwa: Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ialah: KUA Kecamatan Jonggat melakukan kerja sama dengan penyuluh Non PNS, Lembaga pendidikan seperti SMA dan Yayasan Pondok Pesantren, untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan di selipkan juga tentang pernikahan dini dan lain sebagainya, serta juga KUA Kecamatan Jonggat melakukan pemberitahuan kepada masyarakat pada saat acara perkawinan, tentang dampak buruk dari pernikahan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum islam dan peraturan perundang-undangan, memberikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, hal ini dilakukan oleh Kepala KUA ataupun oleh Penghulu. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya nikah siri di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ialah: Faktor izin poligami, Faktor hamil diluar nikah / *MBA (Married By Accident)*, faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan nikah di KUA, Faktor ekonomi, dan faktor belum cukup umur.

4.2 Saran

Bagi Kantor Urusan Agama sebaiknya untuk menggunakan salah satu langkah strategis yang dapat diambil ialah dengan melakukan penyebaran informasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan seperti melalui postingan *Instagram*, *Facebook*, atau *Website KUA* dan ditambahkan dengan caption menarik agar orang yang melihat postingan tersebut tertarik untuk membacanya. Dengan pendekatan ini, maka KUA Kecamatan Jonggat dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan generasi muda yang aktif menggunakan platform digital untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam melakukan pencatatan nikah, sehingga dapat mengurangi praktik pernikahan tanpa pencatatan yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah di kemudian hari. Bagi masyarakat khususnya wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jonggat, untuk hendaknya menjalankan perkawinan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku agar perkawinan mereka memiliki akta nikah yang diakui sah secara hukum sehingga memiliki perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

Happy Susaanto, 2007, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, Cet.1, Visimedia, Jakarta.

Jaka Sanjaya, Nurmala Hak, & Ifrohati, *Peran KUA Dalam Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur Pasca Berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019*, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol.6 No.1.

Peter Mahmud Marzuki, 2022, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, Tentang Pencatatan Nikah Talak Dan Rujuk.*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan*

Inonesia, *Intruksi presiden RI Nomor 1 tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.*

PMA Nomor 34 Tahun 2016, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

C. Wawancara

Wawancara Dengan Bapak Sudirman SH.I, Selaku Kepala KUA Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah , Pada Hari Kamis 16 November 2023, Pukul 11.15 WITA.

Wawancara Dengan Bapak Muhammad Zaini S.Kom.I, Selaku Penyuluh KUA Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Pada Hari Kamis 16 November 2023, Pukul 11.25 WITA.

Wawancara Dengan pelaku Nikah Siri, di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Senin Januari, 2024, Pukul 10.00 WITA.